

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah akuntansi sektor publik semakin pesat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan daerah otonom diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan pemerintahan sendiri yang mengutamakan kepentingan masyarakat setempat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dikutip dari Buku Saku Dana Desa, untuk mendanai kebutuhan daerah pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan sendiri atau dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah dan mendapatkan bantuan transfer dari pemerintah pusat yang dianggarkan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota secara proposional dengan besaran anggaran yang diperuntukkan Desa paling sedikit sebesar 10% kemudian di transfer secara bertahap disebut Alokasi Dana Desa.

Dikutip dalam JUKLAK, dalam menghitung besaran dana Desa Kabupaten/Kota didasarkan atas jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah sebesar 20%, angka kemiskinan 20%, dan tingkat kesulitan geografis didasarkan

pada kondisi infrastruktur, transportasi, ketersediaan pelayanan dasar, serta komunikasi ke desa. Kabupaten Dompu menerima transfer alokasi dana desa Tahun 2019 sebesar RP 70,794 Miliar lebih meningkat dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp 60 Miliar.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus berdasarkan asas Akuntabel serta Transparansi. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya, pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang menyeruhkan untuk menyampaikan amanat dalam Q.S. An-Nisaa: 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa begitu besar oleh

karena itu harus disertai pula dengan tanggungjawab yang besar sehingga pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.

Realitas yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ternyata belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa oknum kepala desa di kabupaten dompu. Hal ini terbukti dengan adanya manta kepala desa Doro Peti, Kecamatan Pekat yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada warga desa saat rapat laporan pertanggungjawaban dengan masyarakat sehingga menyebabkan kepala desa Doro Peti terjerat kasus hukum atas dugaan korupsi sebesar 520 Juta. Selain itu hal serupa juga terjadi atas dugaan korupsi DD/ADD yang dilakukan mantan kepala desa Rababaka tahun 2016 kisaran sebesar 130 Juta, kepala desa Jala tahun 2018 kisaran sebesar 1,8 M dan kepala desa Mbawi tahun 2019 kisaran sekitar 1,5 M.

Kabupaten Dompu dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih meraih predikat CC. Permasalahan tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat akuntabilitas PEMDA terkait dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas serta tidak terukur, program atau kegiatan tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud tujuan (bcpk.go.id).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gerryan, 2017) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Penelitian (Nurodin & Umami, 2017) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian selanjutnya (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari argumen diatas masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu)”**. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Nurodin & Umami, 2017), namun perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Surade sedangkan penelitian ini di Kabupaten Dompu.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Bidang teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengembangan dan referensi pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik terkait dengan akuntabilitas dan transparansi.
2. Manfaat Bidang Praktik
 - a. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa untuk pengambilan keputusan dan memperbaiki praktik penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam alokasi dana desa.
 - b. Bagi masyarakat dan manfaat kecematan, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan alokasi dana desa di Kabupaten Dompu dan masyarakat juga diharapkan dapat bersikap kritis terhadap kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa.
 - c. Bagi investor, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor dalam penanaman modalnya, berupa kawasan desa, wisata desa, dan kawasan wisata alam.